



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI BARAT**

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI BERKOMITMEN:

1. MELAYANI DENGAN STANDAR WAKTU PELAYANAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI KERJA SEJAK PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DIAJUKAN.
2. PELAYANAN DIBERIKAN TANPA BERBELIT-BELIT
3. MEMBERIKAN LAYANAN TANPA BIAYA
4. PELAYANAN DIBERIKAN DENGAN TELITI DAN SESUAI KETENTUAN
5. PERMINTAAN DIBERIKAN SESUAI DENGAN PERMINTAAN DAN TANGGAP DENGAN KEINGINAN MASYARAKAT
6. APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR, MAKA KAMI SIAP MEMBERIKAN KOMPENSASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

SENDAWAR, 1 JANUARI 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI BARAT

A. JOHAN MARPAUNG, S.Ag., MM.